

KETAHANAN - PANGAN - GIZI

2015

P.P NO. 17, LN 2015/NO.46, 60 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (4) pasal 43, pasal 45 ayat (3), pasal 48 ayat (2), pasal 52 ayat (2), pasal 54 ayat (3), pasal 112, pasal 116, dan pasal 131 ayat (2) undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang ketahanan pangan dan gizi.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah pasal 5 U.U.D. 1945., U.U. No. 18 Tahun 2012.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah., penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat., kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan., distribusi pangan, perdagangan pangan, dan bantuan pangan., pengawasan., sistem informasi pangan dan gizi., peran serta masyarakat.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 Maret 2015